

Pemilu Presiden 2024 dan Pelanggaran Demokrasi

Muhamad Restu Argendane¹

Mahasiswa Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1111230510@untirta.ac.id

Ikomatussuniah²

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

iko@untirta.ac.id

Pemilihan umum adalah suatu pencerminan daripada demokrasi modern. Namun, dalam pemilu presiden 2024, terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi di dalamnya yang mencoreng dan telah merusak integritas proses demokratis di Indonesia. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya merasa perlu mengangkat isu ini sebagai bagian dari kesadaran hukum dan kepentingan publik. Bagaimana esensi sebuah negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila ini tercoreng dengan berbagai macam pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Dalam opini ini, saya akan menyoroti beberapa pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu presiden 2024.

Pelanggaran Hak Politik

Dalam Pemilihan Presiden 2024, pelanggaran serius terkait hak politik warga negara terjadi, khususnya hak untuk memilih calon yang bersifat subyektif dan dipilih jika warga negara tersebut mencalonkan diri secara bebas dan adil. Hak ini dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh setiap negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi., sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Namun, dalam pemilu kali ini, terdapat berbagai insiden yang melanggar hak politik ini. Misalnya, intimidasi terhadap pemilih, politik identitas yang menyerukan keagamaan, kampanye hitam yang tidak etis, serta tekanan politik terhadap pemilih

potensial untuk memilih calon tertentu. Hal ini merusak esensi demokrasi, akuntabilitas, dan kredibilitas hasil pemilu.

Penggunaan Dana Kampanye yang Tidak Jelas

Transparansi dalam penggunaan dana kampanye menjadi kunci untuk memastikan integritas suatu pemilu. Namun, dalam pemilu presiden 2024, banyak terjadi penggunaan dana kampanye yang tidak jelas asal-usul dananya. Ini merujuk kepada kontribusi dari pihak-pihak dengan kepentingan bisnis tertentu yang ingin mewarnai pemilu atau politik khusus yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah di masa mendatang.. Kurangnya transparansi dalam sumber dana kampanye juga dapat membahayakan independensi calon presiden terpilih. “Karena partai politik itu menerima dana dari publik atau dari negara maka mereka harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan untuk apa dana itu digunakan.” Ungkap Dahlia Umar dari Network For Indonesia Democracy Society (NETFID) dalam Tadarus Pengawasan Pemilu Bawaslu RI edisi ke-16, Selasa (12/5). Lebih lanjut Dahlia menjelaskan bahwa pentingnya peraturan terhadap transparansi dana kampanye tersebut bertujuan untuk menjamin persaingan yang setara antar peserta Pemilu dan sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktik politik uang.

Media Massa yang Tidak Netral

Peran media massa dalam pemilu sangat krusial untuk memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Namun, dalam pemilu 2024, media massa cenderung tidak netral. Banyak media yang melakukan framing informasi dan memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada calon tertentu, sementara menutupi informasi tentang calon lain. Hal ini dapat menggiring opini publik dan mengurangi keadilan dalam proses pemilu.

Encep Dulwahab, dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, menekankan pentingnya netralitas dalam pemberitaan media. Menurutnya, media harus menjaga netralitas sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media, tetapi juga menjaga profesionalisme dan kualitas informasi yang disampaikan.

Encep Dulwahab menjelaskan, jika media kehilangan netralitasnya, masyarakat akan meragukan integritas media dalam memberikan informasi yang obyektif dan berkualitas. Media

yang tidak netral cenderung dipandang sebagai media partisan sehingga dapat mengaburkan objektivitas pemberitaannya.

Bukan hanya presiden, aparatur sipil negara, atau pejabat publik yang diminta netral dalam konteks politik, media juga punya tanggung jawab yang sama. Sama halnya dengan pejabat publik, jika media tidak netral, risikonya adalah hilangnya kepercayaan publik. Media mempunyai peran strategis sebagai penyampai informasi yang harus dilakukan dengan integritas dan netral.

Meski demikian, Encep Dulwahab juga mengakui menjaga netralitas media bukanlah hal yang mudah. Proses penciptaan berita melibatkan berbagai individu dengan latar belakang dan preferensi politik yang berbeda. Selain itu, orientasi politik pemimpin atau pemilik media juga dapat mempengaruhi arah pemberitaan. Faktor-faktor ini menimbulkan tantangan dalam menjaga netralitas media.

Dalam konteks ini, keberadaan regulasi dan kesadaran akan prinsip jurnalistik yang benar dapat membantu media menjaga netralitasnya. Upaya kolektif seluruh pihak terkait dalam mengedepankan integritas dan kepatuhan terhadap standar etika jurnalistik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media.

Keterkaitan antara Hukum dengan Etika pada Pemilu 2024

Dari sudut pandang hukum dan etika, pelanggaran dalam pemilu presiden 2024 memerlukan tindakan yang tegas. Undang-undang pemilu harus ditegakkan untuk menegakkan integritas dan transparansi dalam proses demokratis. Penegakan hukum yang tegas perlu dilakukan terhadap pelanggar-pelanggar pemilu, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam manipulasi dan kecurangan.

Kesimpulan

Pemilu presiden 2024 di Indonesia telah dipenuhi dengan berbagai macam pelanggaran yang merusak proses demokratis. Sebagai mahasiswa ilmu hukum, saya menyerukan agar pemerintah dan institusi terkait mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki proses demokrasi di masa depan. Keterbukaan, transparansi, dan keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap pemilu demi menjaga integritas negara dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.